

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika,

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015,

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal, 3 Februari 2015 dan diundangkan pada tanggal, 6 Februari 2015.

PERUBAHAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK - PENYELENGGARAAN

PERMEN BIRO HUKUM